



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 395 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG, KUASA PENGGUNA, DAN ADMINISTRATOR  
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pemegang, Kuasa Pengguna, dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG, KUASA PENGGUNA, DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pemegang, Kuasa Pengguna, dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyampaikan kebutuhan Uang Persediaan KKPD (UP KKPD) dalam surat pernyataan Uang Persediaan (UP);
  - b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD, Kuasa Penggunaan, dan Administrator KKPD kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) UP tunai ke Kuasa BUD;
  - d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
  - e. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan/daftar tagihan sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan/daftar tagihan sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD;
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa ;
7. perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa; dan
8. barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
- f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
- g. menolak bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- h. menerbitkan daftar Pembayaran Tagihan (DPT) KKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
- i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- j. menerbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) KKPD;
- k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
- l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

KETIGA

- : Administrator KKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan aktivasi KKPD dan *request*/aktivasi PIN KKPD melalui *call center*, layanan pesan singkat, atau sarana lainnya;
  - b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
  - c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara;
  - d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
  - e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;
  - f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;

- g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan
- h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/ pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna KKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD;
- b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan KKPD;
- c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan
- d. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.
- KELIMA : Kuasa Pengguna KKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Pemegang KKPD.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Juli 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
  5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 395 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMEGANG, KUASA PENGGUNA, DAN  
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH  
DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN  
2024.

NAMA PEMEGANG, KUASA PENGGUNA, DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD	KUASA PENGGUNAAN KKPD	ADMINISTRATOR KKPD
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Drs. Trisna Manurung, M.Si.  Pembina Utama Muda, IV/c  NIP. 197112301996031002	Suyono, S.E.  Pembina Tingkat I  NIP. 196611201994031008	Susi Nuraini    NIP. 196712011990032006

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH